



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 184/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXX XXXX XXXX , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXX , Kelurahan Atta Salo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;
melawan

XXXX XXXXXX , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXX , Kelurahan Atta Salo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 184/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 1 Juli 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 24 September 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Ma'rang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah : 183/06/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004);

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXX XXXXX selama kurang lebih 4 (empat) tahun, setelah itu tinggal di tempat kediaman bersama di XXXXXXXX XXXXX selama kurang lebih satu tahun;

3 Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

3.1. XXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;

4 Bahwa pada awal pernikahan penggugat dengan tergugat rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras;

5 Bahwa penggugat sering menasihati tergugat, bahkan menyampaikan kepada orang tua tergugat agar tergugat tidak lagi minum minuman keras, karena dengan perbuatan tergugat tersebut selalu menjadi pemicu percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

6 Bahwa puncak percekocokan penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2009, pada saat itu kembali cekcok dengan persoalan yang sama, yang akhirnya tergugat memukul penggugat dengan tangan, kemudian tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama mengakibatkan pisah tempat sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pihak keluarga penggugat maupun keluarga tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- 8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat nampaknya tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;
- 9 Bahwa kini penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2009 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- 10 Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 8 Juli 2011 dan 20 Juli 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/06/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian antara kediaman orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menikah dengan wanita lain tersebut, wanita lain itu sering datang ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah serumah dengan penggugat dan tergugat, sehingga saksi pernah melihat tergugat memarahi penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu dan dimana tergugat meninggalkan penggugat serta sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah menasihati mereka untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian antara kediaman orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut disebabkan tergugat sering minum minuman keras, tergugat sering bermain judi dan tergugat berselingkuh bahkan telah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat bersama wanita lain yang menjadi selingkuhan tergugat;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu dan dimana tergugat meninggalkan penggugat serta sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah menasihati mereka untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 8 Juli 2011 dan 20 Juli 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering marah, peminum minuman keras dan telah menikah dengan wanita selingkuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan sulitnya untuk harmonis dan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Siti Marwah binti Udu dan Johan bin Abdul Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras, bermain judi dan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat perbuatan dan tingkah laku tergugat tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh keluarga penggugat dan tergugat dengan menasihati keduanya namun ternyata tidak berhasil, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras, bermain judi dan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga saat ini;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras, bermain judi dan telah menikah lagi dengan wanita



lain tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki perasaan saling menyayangi dan menghormati lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa saling menyayangi dan menghormati yang selalu menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, maka telah nampak bagi Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, menyebabkan tergugat meninggalkan penggugat yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal, maka telah nampak bagi Majelis Hakim diantara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perpindahan tempat tinggal tersebut, keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan membina kembali rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sehingga bagi Majelis Hakim hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari pihak penggugat dan tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah nampak keengganan pihak penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;



Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri dan tergugat sebagai suami merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara penggugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum



tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Xxxx xxxxxx terhadap penggugat, XXXXXXXX xxxxx xxxx ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Dra. A. Ramlah HAR sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. A. RAMLAH HAR

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 ATK | Rp. 50.000,- |
| 3 Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4 Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 Materi | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASRUDDIN, S.Sos., SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)